



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. SUDARYANTO**, laki-laki, lahir pada tanggal 09 April 1968, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Swakarsa VIII Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **I GEDE SUKARMO, SH., I GUSTI LANANG BRATASUTA, SH., MH., HANI USMANDANI, SH. dan ABDUL KASIM, S.H.**; semuanya Advokat yang berkantor di "Law Office I GEDE SUKARMO, SH., MH.", yang beralamat di Jl. Catur Warga No. 7 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 210/SK.PDT/17/PN.MTR tanggal 02 Juni 2017, yang selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

**LAWAN**

**Hj. TINA SUPIYATI**, perempuan, dahulu beralamat di Jl. Swakarya No. 38D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sekarang beralamat di Jl. Swakarya III No. IX Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan AHMAD MARIZI, SH.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di " Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH. Dan Rekan", yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 234/SK.PDT/17/PN.MTR tanggal 19 Juni 2017 selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima tanggal 02 Juni 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Juni 2017 dalam register Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang sahnya pencatatan suatu perkawinan berdasarkan hukum positif;
2. Bahwa bukti Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang sahnya pencatatan suatu perkawinan berdasarkan hukum positif, adalah :
  - 2.1. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menikah dan tidak pernah tercatat dan tidak pernah terjadi di Kantor Urusan Agama khususnya Kecamatan Ampenan;
  - 2.2. Kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama SUCI NADIA IVA LARASATI dan LUSI SHINTA NUGRAHA dalam Kutipan Akta Kelahirannya hanya tertulis sebagai anak dari TINA SUPIYATI (Tergugat) tanpa ada ditulis nama siapa yang menjadi ayahnya;

Hal ini jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Tergugat secara tiba-tiba mengajukan gugatan cerai sekaligus gugatan harta bersama terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram dengan register perkara No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 4 Oktober 2012 dengan perbaikannya tertanggal 21 November 2012 dengan mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri yang sah dari Penggugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 9 April 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;
4. Bahwa dalam proses pembuktian di persidangan pada Pengadilan Agama Mataram perkara aquo, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992** dengan dalil dan tujuan agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum dan mendapatkan sebagian harta bersama dari Penggugat;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengajukan dan menggunakan bukti surat berupa **Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992** dengan dalil dan tujuan agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum dan mendapatkan sebagian harta bersama dari Penggugat, diamini oleh Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 dan dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015, dengan menyatakan bahwa Tergugat adalah istri yang sah dari Penggugat dan mendapatkan sebagian harta bersama dari Penggugat;
  6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa yakin tidak pernah menikah dengan Tergugat apalagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan sebagaimana **Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992** yang digunakan oleh Tergugat sebagai bukti surat dalam gugatannya di Pengadilan Agama Mataram, selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat secara Pidana yakni Pemalsuan Surat berupa **Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992** yang telah digunakannya di Persidangan Pengadilan Agama Mataram, yang atas laporan pidana Penggugat tersebut, Tergugat telah diajukan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara No. 89/Pid.B/2013/PN.MTR;
  7. Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Mataram No. 89/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 30 Mei 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/Pid.B/2013/PT.MTR tanggal 10 Juli 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1355.K/Pid/2013 tanggal 18 Desember 2013, Tergugat terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN *in casu* **Akta Nikah No. 207/19/X/1992, tanggal 26 Oktober 1992** dan karenanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan oleh Tergugat hukuman tersebut telah dijalaninya;
  8. Bahwa pidana penjara yang dibebankan oleh Putusan Pengadilan Negeri Mataram Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Jo Putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah karena Tergugat MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TIDAK DI PALSUKAN *in casu* **Akta Nikah No. 207/19/X/1992, tanggal 26 Oktober 1992** yang dipergunakannya untuk kepentingan Gugatan Cerai dan pembagian harta bersama/harta gono gini di Pengadilan Agama Mataram dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sebagian harta milik Penggugat;

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN *in casu* **Akta Nikah No. 207/19/X/1992, tanggal 26 Oktober 1992** di Pengadilan Agama Mataram yang mengakibatkan Penggugat kehilangan sebagian harta miliknya yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
10. Bahwa karena perbuatan Tergugat MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN *in casu* **Akta Nikah No. 207/19/X/1992, tanggal 26 Oktober 1992** di Pengadilan Agama Mataram, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

**1) Materiil**

Penggugat kehilangan sebagian harta miliknya yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

**2) Immateriil**

Kerugian immateriil berupa Penggugat tidak dapat menikmati seluruh hartanya secara aman dan nyaman, serta beberapa proyek Penggugat dengan beberapa rekanan menjadi batal, serta hilangnya kepercayaan dan nama baik rekan bisnis Penggugat kepada Penggugat yang kerugian seluruhnya di taksir sebesar Rp. 19.800.000.000,- (*Sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah*);

11. Bahwa karena Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka beralasan hukum Tergugat dihukum membayar kerugian sebagai berikut :

**1) Materiil**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), atau jika Tergugat tidak mampu membayar kerugian tersebut, Tergugat dihukum untuk menyerahkan baik secara sukarela maupun secara paksa harta milik Penggugat yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015;

## 2) Immateriil

Tergugat dihukum membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 19.800.000.000,- (**Sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah**);

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, mohon Pengadilan Negeri Mataram meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat yaitu sebagian harta milik Penggugat yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015 (*akan kami ajukan permohonan secara terpisah*);

13. Bahwa agar Tergugat sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan, mohon Pengadilan Negeri Mataram menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

14. Bahwa Penggugat mohon putusan Pengadilan ini dapat serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat mengajukan banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN *in casu* **Akta Nikah No. 207/19/X/1992, tanggal 26 Oktober 1992** di Pengadilan Agama Mataram yang mengakibatkan Penggugat kehilangan sebagian harta miliknya yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Mataram No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2014 Jo

Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015

adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), atau jika Tergugat tidak mampu membayar kerugian tersebut, Tergugat dihukum untuk menyerahkan baik secara sukarela maupun secara paksa harta milik Penggugat yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015;
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 19.800.000.000,- (*Sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari, terhitung sejak putusan Pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan Pengadilan ini dapat serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat mengajukan banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
8. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu ROSANA IRAWATI, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Dalam Kompetensi

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo in casu Pengadilan Negeri Mataram, hal ini didasarkan pada argumentasi hukum bahwa meskipun secara proforma "Titel" gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi secara substansial gugatan Penggugat tersebut sejatinya adalah memperkarakan kembali "Harta Bersama" milik Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya adalah sama-sama beragama Islam, dan keduanya telah menikah secara syariat Islam, sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk mengadilinya dan bukan Pengadilan Negeri. Terlebih lagi persoalan mengenai "Harta Bersama Penggugat dan Tergugat" tersebut sebelumnya telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0031/PDT.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Mei 2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 66 K/AG/2015 tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor : 299 K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015, serta Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan No. 47 PK/AG/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang putusannya berkekuatan hukum tetap. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mataram adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

## 2. Gugatan Kabur (*Obscur libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat ada mendalilkan tentang adanya kerugian-kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karena adanya peralihan harta benda milik Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terang dan pasti harta benda apa saja milik Penggugat yang beralih kepada Tergugat;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga ada mendalilkan atau menguraikan tentang masalah sita jaminan, dimana Penggugat meminta agar supaya diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat yakni sebagian harta milik Penggugat yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0031/PDT.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Mei 2014, dan putusan Mahkamah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor : 299 K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015, namun dalam hal ini Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara terang dan pasti harta benda apa saja yang merupakan milik Tergugat yang berasal dari Penggugat tersebut yang hendak disita;

- Bahwa begitu pula dengan petitum gugatan pada angka 2 dan 4, yang mana dalam petitumnya tersebut Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti harta-harta milik Tergugat yang berasal dari Penggugat; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*Obscur Libel*) sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 s/d 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pernikahan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa yang BENAR adalah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan pernikahan yang sah menurut hukum, dan mengenai hal ini telah dibuktikan dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram sebagaimana putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0031/PDT.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Mei 2014, dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 66 K/AG/2015 tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor : 299 K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015, serta putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan No.47 PK/AG/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
4. Bahwa selain itu perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Mataram tersebut juga telah dikuatkan dengan diterbitkannya "**Akta Cerai**" atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram dikabulkan berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah No.207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992. Bahwa yang BENAR adalah gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mataram karena didasarkan pada fakta hukum bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar-benar telah menikah yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang mengakui telah menikah dengan Tergugat, dan pernikahan Peggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 s/d 44 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) KHI Jo. sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan berdasarkan Pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (*vide putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, hal. 65 s/d 66*);

6. Bahwa pernikahan Peggugat dengan Tergugat juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni SUCI NADIA IVA LARASATY (sekarang umur  $\pm$  21 Tahun) dan LUSY SHINTA NUGRAHA (sekarang umur  $\pm$  15 Tahun). (*vide putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, hal. 67 s/d 68*);
7. Bahwa adapun terhadap dalil gugatan Peggugat posita angka 6 s/d 8 perihal Kutipan Akta Nikah No.207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 dan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.89/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 30 Mei 2013, dengan ini Tergugat memberikan bantahan dan klarifikasinya sebagai berikut :
  - a. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada majelis hakim bahwa Peggugat adalah orang yang sangat lihai dalam memutar balikkan fakta, termasuk menuduh Tergugat memalsukan buku nikah dan bahkan sampai melaporkan Tergugat ke polisi hingga Tergugat dipenjara selama 4 bulan 15 hari;
  - b. Bahwa untuk majelis hakim ketahui, bahwa Peggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1992, dan kemudian Peggugat-lah yang mengurus pencatatan pernikahan Peggugat dan Tergugat tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan Kota Mataram sehingga terbitlah Kutipan Akta Nikah No.207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 tersebut, dan bahkan sebaliknya Tergugat samasekali tidak mengetahui dan tidak memahami prosedur/proses terbitnya buku nikah tersebut, hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 31 Mei 2013, pada halaman 56, yakni pada bagian pertimbangan "HAL-HAL YANG MERINGKANKAN" sebagaimana dikutip dibawah ini :
    - *Terdakwa belum pernah dihukum,*
    - *Terdakwa bersikap sopan di persidangan,*
    - *Terdakwa bersikap sopan di persidangan;*
  - c. Bahwa buku nikah tersebut sebelumnya oleh Peggugat juga telah dan sering dipergunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya yakni untuk :
    - 1). Mengurus pembuatan akta kelahiran anak di kantor catatan sipil tahun 1996 dan tahun 2000; 2). Meminjam uang di bank untuk**

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



keperluan bisnis property; dan 3). Persyaratan menunaikan ibadah haji tahun 2010. (vide putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, hal. 65);

- d. Bahwa untuk majelis hakim ketahui bahwa dilaporkan Tergugat oleh Penggugat di Kepolisian POLDA NTB hingga Tergugat dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Mataram adalah sangat ironis dan diskriminatif, karena bilamana merujuk pada fakta-fakta hukum yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 31 Mei 2013 dan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR sebagaimana dikemukakan diatas telah membuktikan bahwa Penggugatlah yang mengajak Tergugat untuk mencatatkan pernikahnya di KUA Ampenan hingga terbitnya Kutipan Akta Nikah No.207/19/X/1992, dan Penggugat pula yang telah berulang-ulang kali menggunakan buku nikah tersebut, lalu pertanyaannya kenapa Tergugat saja yang dijadikan Tersangka/Terdakwa dan kemudian dihukum sedangkan Penggugat tidak ?
- e. Bahwa inti dari persoalan/permasalahan perceraian Penggugat dengan Tergugat bukanlah pada masalah buku nikah melainkan pada masalah **"harta bersama"**, dimana Penggugat ingin menguasai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat secara sepihak tanpa memperdulikan hak-hak Tergugat, dan untuk keperluan tersebut Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- Penggugat melaporkan Tergugat di POLDA NTB menggunakan buku nikah palsu sehingga kemudian Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.MTR tanggal 31 Mei 2013, dan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 65/Pid/2013/PN.MTR tanggal 31 Mei 2013. Selanjutnya oleh Penggugat putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut telah diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Mataram, dengan nomor bukti bertanda T.11 dan T.12. Bahwa oleh Pengadilan Agama Mataram bukti-bukti Penggugat tersebut juga telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama Mataram menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi tersebut bukanlah putusan yang membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada halangan untuk menetapkan perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat. (vide putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, hal. 64 s/d 67);

- Pada bulan Januari 2013 Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan buku nikah-nya sendiri in casu Kutipan Akta Nikah No.207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 tersebut, namun kemudian gugatannya dicabut sebagaimana Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 02/G/2013/PTUN.MTR Tanggal 21 Februari 2013;
  - Penggugat juga telah merekayasa suatu perjanjian/pernyataan hutang-piutang yang terindikasi palsu dengan memunculkan I MADE WIBURJA SARI, DKK selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur, yang mana kemudian I MADE WIBURJA SARI, DKK mengajukan gugatan intervensi atas gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram, namun ternyata akal-akalan dan rekayasa Penggugat dengan I MADE WIBURJASARI, DKK tersebut telah terbaca oleh Pengadilan Agama Mataram, sehingga Gugatan Intervensi yang diajukan oleh I MADE WIBURJASARI, DKK dalam perkara Nomor : 376/PDT.G/2012/PA.MTR dinyatakan DITOLAK;
8. Bahwa kini dengan maksud untuk mendapatkan novum guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk yang kedua kalinya serta menghindarkan diri dari pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut Penggugat secara proforma mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat, padahal substansi gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 9 s/d 11 adalah untuk memperkarakan kembali **"Harta Bersama Penggugat dan Tergugat"** yang sebelumnya pernah di perkarakan atau disengketakan oleh Tergugat dengan Penggugat di Pengadilan Agama Mataram, in casu "Harta Bersama" sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0031/PDT.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Mei 2014, dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 66 K/AG/2015 tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor : 299 K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015, serta putusan Mahkamah Agung RI No.47 PK/AG/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena gugatan cerai dan harta bersama yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram adalah didasarkan pada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan alasan-alasan hukum yang benar serta konstitusional sehingga perbuatan Tergugat tersebut tidaklah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 s/d 11 adalah tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah ditolak;

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 12 s/d 13 yang pada pokoknya meminta agar supaya Pengadilan Negeri Mataram meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014 tersebut adalah tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak, hal ini karena harta benda tersebut saat ini masih dalam penyitaan Pengadilan Agama Mataram, dan kini sedang diajukan proses eksekusinya oleh Tergugat;
  11. Bahwa begitu pula dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14 yang meminta dilakukannya eksekusi serta merta adalah tidak beralasan hukum sehingga dalil tersebut juga haruslah ditolak;
  12. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum maka petitum gugatan juga harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya;

Menimbang, bahwa jawab-jinawab dilanjutkan dengan replik dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis tanggal 03 Agustus 2017, kemudian pihak Tergugat menyampaikan duplik juga secara tertulis pada tanggal 05 Agustus 2017, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah (tidak ada aslinya); (bukti P 1)
2. Foto copy Putusan No. 376/Pdt.G/PA MTR; (bukti P 2 )
3. Foto copy Putusan Banding No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.MTR; (bukti P 3 );
4. Foto copy Putusan Kasasi No 299 K/Ag/2015; ( bukti P 4 );
5. Foto Copy Laporan Polisi (tidak ada aslinya); ( bukti p 5 );
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 89/Pid. B/2013/PN Mtr; ( bukti P 6 );
7. Foto copy Putusan PT Mataram, no. 65/Pid/2013/PT MTR; ( bukti P 7 );
8. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 1355 K/Pid/2013; ( bukti P 8 );
9. Foto copy dari foto copy, register Akta Nikah; ( bukti P 9 )
10. Foto copy Akta Nikah atas nama SUCI NADIA IVA LARASATY; ( bukti P 10)
11. Foto copy Akta Nikah atas nama LUSI SHINTA NUGRAHA; (bukti P 11)
12. Foto copy Surat Perjanjian; ( Bukti P 12 )

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Addendum Pertama Surat Perjanjian (bukti P. 12 b );
  14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 948 ( bukti P 12 c );
  15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 951 ( bukti P 12 d );
  16. Foto copy kwitansi ( Bukti P 12 e );
  17. Foto copy Salinan surat Pernyataan Pelunasan Hutang No 3 ( Bukti P 12 f )
  18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 664 ( Bukti P 13 );
  19. Foto copy kwitansi ( bukti P 13 a );
  20. Foto copy kwitansi uang sebesar Rp50.000.000,00 (bukti P 13 b );
  21. Foto copy kwitansi pengeluaran uang sebesar Rp100.000.000,00 ( bukti P 13 c );
  22. Foto copy sertifikat Hak Milik No. 664, atas nama I MADE WISUDA SARI (bukti P 14 a );
  23. Foto copy penyerahan uang sebesar Rp2.403.500.000,00 ( Bukti P 14 b );
  24. Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual no. 10 tanggal 2 Oktober 2013 ( bukti P 14 c );
- Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan
- 2 (dua) saksi, yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing:

1. Saksi Moh Nur; pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Ampenan;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan dari tahun 1992 sampai tahun 2005;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Kelurahan Banjar;
- Bahwa setahu saksi, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah tinggal di Kelurahan Banjar;
- Bahwa di Kelurahan Banjar tidak ada buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi R. Dodik Satrijo Wibowo, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan bisnis;
- Bahwa saksi pernah membuat surat perjanjian dengan Penggugat terkait dengan pinjam meminjam uang, dimana Penggugat pernah meminjam uang sebesar Rp1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah ) pada tanggal 10 juni 2009; ( vide bukti P 12 a );
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Penggugat mengajukan agunan sebagai jaminan berupa sertifikat tanah Hak Milik No. 2610;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek jaminan tersebut tidak disita karena menjadi sengketa sama istrinya sehingga saksi menekankan agar Penggugat mengembalikan dalam bentuk uang tunai saja;
- Bahwa Penggugat telah mengembalikan pinjaman tersebut berikut bunganya sebesar Rp5.347.500.000, ( lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), ( vide Bukti P 12 e );

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foyo copy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Februari 2013; ( bukti T 1 );
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 89/Pid B/2013, ( buki T 2 );
3. Foto copy Putusan Pengadilan Agama No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR; ( bukti T 3 );
4. Foto copy Putusan Tinggi Agama No. 031/PT.MTR; ( butki T 4 );
5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 66 K/AG/2015 ( butki T 5 );
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2015; ( bukti T 6 );
7. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 47 PK/AG/2016; ( bukti T 7 )
8. Foto copy Akta Cerai No 0424/AC/2015/PA/MTR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi:**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili ( yang telah diputus melalui Putusan Sela), juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (obscur libels); dengan alasan bahwa:

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat ada mendalilkan tentang adanya kerugian-kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karena adanya peralihan harta benda milik Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terang dan pasti harta benda apa saja milik Penggugat yang beralih kepada Tergugat;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga ada mendalilkan atau menguraikan tentang masalah sita jaminan, dimana Penggugat meminta agar supaya diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat yakni sebagian harta milik Penggugat yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0031/PDT.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Mei 2014, dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 299 K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015, namun dalam hal ini Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara terang dan pasti harta benda apa saja yang merupakan milik Tergugat yang berasal dari Penggugat tersebut yang hendak disita;
- Bahwa begitu pula dengan petitum gugatan pada angka 2 dan 4, yang mana dalam petitumnya tersebut Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti harta-harta milik Tergugat yang berasal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan bahwa terkait dengan adanya kerugian-kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karena adanya peralihan harta benda milik Penggugat kepada Tergugat, menurut majelis hakim, tuntutan yang demikian itu tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena sudah jelas harta benda milik Penggugat yang akan dibagi sudah diletakkan sita eksekusi; Bahwa dari situ bisa dilihat harta milik Penggugat yang akan dibagi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut majelis sifatnya hanyalah sebuah permohonan yang belum tentu akan dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan padapertimbangan-perrimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada waktu mengajukan gugatan perceraian Tergugat MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN in casu Akta Nikah No. 207/19/X/1992, tanggal 26 Oktober 1992 di Pengadilan Agama Mataram yang mengakibatkan Penggugat kehilangan sebagian harta miliknya yang beralih kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah membantahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan pernikahan yang sah menurut hukum, dan mengenai hal ini telah dibuktikan dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram sebagaimana putusan Pengadilan Agama Mataram No. 376/PDT.G/2012/PA.MTR tanggal 08 Januari 2014, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0031/PDT.G/2014/PTA.MTR tanggal 23 Mei 2014, dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 66 K/AG/2015 tanggal 11 Februari 2015 Jo. Nomor : 299 K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015, serta putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan No.47 PK/AG/2016 tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam gugatan ini adalah apakah perbuatan Tergugat yang menggunakan AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN, in casu AKTA NIKAH No. 207/19//X/1992, tanggal 26 Oktober 1992, sebagai dasar untuk untuk menggugat perceraian, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P1 sampai dengan P 15; dan dua orang saksi; sedangkan Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T1 sampai dengan T 8, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2; P3; P4, dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan perceraian; Dan akibat dari putusan perceraian tersebut, harta Penggugat dibagi dua, dimana masing-masing pihak mendapat sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Mataram, didasarkan pada bukti tertulis berupa Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tertanggal 26 Oktober 1992, yang ternyata Akta Nikah tersebut, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Akta Otentik yang isinya tidak benar atau yang palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan; (vide bukti P 6 ); Putusan tersebut telah pula dikuatkan dengan Putusan PT Mtr ( vide bukti P 7); dan Putusan Mahkamah Agung (vide bukti P 8);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat telah berkekuatan hukum tetap, bahkan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali, akan tetapi menurut majelis, sama sekali tidak menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena akibat putusan perceraian (bukti P2; P3; P4; T7) tersebut Penggugat kehilangan sebagian harta miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain ataupun berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat, satu dan lain mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum; Menurut Arrest Hoge Raad, dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapa 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanggar kaidah kesusilaan, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada 4 kriteria tersebut di atas, menurut majelis apakah perbuatan Tergugat yang menggunakan AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN, in casu AKTA NIKAH No. 207/19/X/1992, tanggal 26 Oktober 1992, sebagai dasar untuk untuk menggugat perceraian, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram, pada tahun 2012 yang lalu, telah terbukti menggunakan bukti tertulis berupa Akta Nikah No. 207/19/X/1992, tertanggal 26 Oktober 1992, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Mataram, gugatan dari Tergugat tersebut telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa, yang diikuti pula dengan pembagian harta gono gini;

Menimbang, bahwa penggunaan Akta Nikah No. 207/19/X/1992, sebagai bukti untuk mengajukan gugatan cerai dan pembagian harta gono gini, padahal secara nyata Tergugat telah mengetahui bahwa Akta Nikah No. 207 tersebut isinya tidak benar atau palsu, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya memang tidak pernah dicatatkan, menurut majelis hakim adalah bertentangan dengan hak subyektif Penggugat, karena perceraian tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan sebagian hartanya;

Menimbang, bahwa disamping melanggar hak subyektif Penggugat, penggunaan Akta Nikah No. 207/19/X/1992, tertanggal 26 Oktober 1992, sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai dan mendapatkan sebagian harta milik Penggugat, menurut majelis juga melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat; Tidaklah patut, manakala untuk memperoleh sebagian harta milik Penggugat, Tergugat secara sengaja menggunakan Akta Nikah yang isinya tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis, perbuatan Tergugat yang menggunakan Akta Nikah No. 207/19/X/1992, yang isinya tidak benar atau palsu, untuk bukti gugatan perceraian dan pembagian harta gono gini, memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, pada angka 2 dan 4, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr





Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada angka 4, dimana Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ), majelis akan mempertimbangkan bahwa akibat dari putusan perceraian yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram jo Putusan PT Mataram jo Putusan Kasasi jo Putusan Peninjauan Kembali, Penggugat kehilangan sebagian harta bendanya yang harus diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 ( Lima Miliar Rupiah ) tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas dan terperinci karena sesungguhnya akibat dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat kehilangan sebagian harta miliknya, bahwa karena itu, lebih tepat apabila ganti rugi yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah menyerahkan kembali sebagian harta milik Penggugat; Sedangkan tuntutan immaterii, haruslah ditolak karena tuntutan yang seperti itu tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas dan terperinci;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, dimana Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan terhadap milik Tergugat, majelis mempertimbangkan bahwa selama persidangan majelis hakim tidak pernah meletakan sita jaminan terhadap milik Tergugat, dan lagi pula peletakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat kurang beralasan hukum, maka petitum pada angka 2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 5 dan angka 6, karena kurang beralasan hukum, harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya, Tergugat mendalilkan bahwasanya TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Mataram dikabulkan berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah No.207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992. Bahwa yang BENAR adalah gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mataram karena didasarkan pada fakta hukum bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar-benar telah menikah yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri yang mengakui telah menikah dengan Tergugat, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 s/d 44 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) KHI Jo. sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan berdasarkan Pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, majelis berpendapat bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Mataram, terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat, sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan tersebut telah sampai pada tingkat Peninjauan Kembali, dan karenanya bisa di eksekusi; Bahwa majelis sama sekali tidak mencampuri dan mempersoalkan Putusan dari Pengadilan Agama tersebut, yang menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah penggunaan Akta Nikah yang isinya tidak benar atau palsu sebagai dasar untuk menuntut pembagian harta gono gini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Kembali sebagian Harta Milik Penggugat Yang Sudah Beralih kepada Tergugat sebagaimana Tercantum dalam Putusan Agama Mataram No. 0376/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 8 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 031/PDT.G/2014/PTA.MTR, tanggal 23 Mei 2014 jo Putusan Mahkamah Agung No. 299 K/Ag/2015 tanggal 30 Maret 2015;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SENIN, tanggal 16 Oktober 2017, oleh Dr. YAPI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, DIDIEK JATMIKO, SH., MH. dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 05 Juni 2017, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 19 Oktober 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RAMLI HIDAYAT, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DIDIEK JATMIKO, SH., MH.

Dr. YAPI, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

RAMLI HIDAYAT, S.H., M.H.,

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.	Rp.	195.000,-
4.	PNBP panggilan.	Rp.	5.000,-
5.	S u m p a h.	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi.	Rp.	5.000,-
7.	Materai.	Rp.	6.000,-

J u m l a h ..... : Rp. 296.000,-

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) .

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22